

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 6 TAHUN 1984
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO
NOMOR 4 TAHUN 1969 TENTANG PAJAK RADIO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG : bahwa, ketentuan besarnya pungutan tarip Pajak Radio dan ketentuan-ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 4 Tahun 1969 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 tahun - 1977 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 3. Undang-undang Nomor 11 Drt 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang Pajak - Radio ;
 5. Undang-undang Nomor 10 tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 tahun-1968 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubah-an ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 1969 TENTANG PAJAK RADIO.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 4 tahun 1969 tentang Pajak Radio yang telah disahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam - Negeri tanggal 11 Juli 1970 Nomor : Pemda/10/16 /24-187 dan diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 9/B tanggal 17 Pebruari 1971 Seri B yang telah diubah dengan - Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mo jokerto :

Nomor 4 tahun 1977 tentang untuk mengubah pertamakali Peraturan Daerah Kotamadya Mo jokerto Nomor 4 tahun 1969 tanggal 26 Juni 1969 tentang Pajak Radio yang telah di jalankan berdasarkan pasal 69 Undang-Un - dang Nomor 5 tahun 1974 juncto Surat Kepu tusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 22 Nopember 1979 No- mor : Hk. 280 tahun 1979 dan diundangkan- dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah - Tingkat II Mojokerto Nomor : 1/A tahun - 1980 Seri A diubah lagi sebagai berikut :

Diundangkan dalam-Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto Tahun 1985 Seri A pada tanggal 1 Nopember 1985 Nomor : 3/A;

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 6 TAHUN 1984

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO

NOMOR 4 TAHUN 1969 TENTANG PAJAK RADIO

I. PENJELASAN UMUM

- Ketentuan besarnya tarif pajak Radio dan ketentuan-ketentuan lain yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 4 tahun 1969 yang mengalami perubahan pertama dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 tahun 1977 dipandang perlu untuk diadakan perubahan lagi yaitu perubahan yang kedua.

Hal ini perlu dilaksanakan karena ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut dipandang sudah tidak memadai dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan serta perkembangan keadaan dewasa ini.

Agar mempunyai dasar hukum yang kuat maka perubahan dimaksud dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

- Peraturan Daerah ini memuat ketentuan-ketentuan perubahan dari Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 4 tahun 1969 dimaksud.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I s/d Pasal II : Cukup jelas
